



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 19 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**REVITALISASI TANGKI SEPTIK RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam memperoleh akses sanitasi yang layak, sehingga perlu dilaksanakan secara sinergis, berkelanjutan, dan profesional;
- b. bahwa pemberian subsidi revitalisasi tangki septik rumah tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga sudah berakhir masa berlakunya, sehingga perlu membentuk Peraturan Gubernur baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI TANGKI SEPTIK RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Dinas Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat DSDA adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

9. Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya yang selanjutnya disebut Perumda Paljaya adalah Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya yang merupakan badan usaha milik daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
10. Revitalisasi Tangki Septik adalah kegiatan untuk menyediakan tangki septik rumah tangga yang berkualitas, berfungsi dengan baik, dan memenuhi baku mutu yang dilakukan dalam bentuk pembangunan ataupun perbaikan.
11. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
12. Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah domestik *black* (kakus) dan *grey* (nonkakus) yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar, dan ventilasi serta disinfektan yang berfungsi untuk mengubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke saluran drainase kota.
13. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat melalui badan usaha milik daerah penyelenggara pengelolaan air limbah, yang merupakan selisih antara biaya revitalisasi dengan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membangun atau memperbaiki tangki septik rumah tangga agar biayanya dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
15. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
16. Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di tempat terbuka seperti ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai, atau area terbuka lainnya, dan jika dibiarkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, tanah, udara, air, serta menimbulkan penyakit.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah kepada pihak ketiga.
19. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana langsung atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## BAB II

## KEBIJAKAN REVITALISASI

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga.
- (2) Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pembangunan dan/atau perbaikan Tangki Septik; dan
  - c. pengawasan dan pengendalian pembangunan dan/atau perbaikan Tangki Septik.
- (3) Untuk optimalisasi dan percepatan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan Perumda Paljaya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perumda Paljaya untuk melakukan optimalisasi dan percepatan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 3

Dalam rangka mendukung penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan Subsidi.

## BAB III

## MEKANISME BELANJA SUBSIDI

## Pasal 4

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan surat usulan dengan lampiran daftar calon penerima manfaat Subsidi yang disampaikan oleh Perumda Paljaya kepada Kepala DSDA.
- (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai proposal yang paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. rincian rencana kegiatan;
  - d. rincian rencana penggunaan dan perhitungan Subsidi;
  - e. jumlah titik lokasi kegiatan; dan
  - f. dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan Subsidi tahun sebelumnya.
- (3) Terhadap usulan yang diajukan oleh Perumda Paljaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSDA melakukan verifikasi.

- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten menurut keahliannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi syarat, Kepala DSDA memasukkan dalam rencana kerja DSDA.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Penerima Manfaat Subsidi

#### Pasal 5

- (1) Penerima manfaat Subsidi diutamakan pada lokasi yang membutuhkan penanganan segera sebagai upaya pemenuhan hak atas sanitasi layak untuk masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. termasuk dalam daftar kepala keluarga yang masih BABS;
  - b. memiliki Tangki Septik namun tidak kedap dan/atau tidak sesuai standar nasional Indonesia;
  - c. bermukim di Permukiman Kumuh;
  - d. bermukim di daerah rentan penyakit diare; dan/atau
  - e. bermukim di daerah dengan air tanah yang tercemar bakteri *escherichia coli* dengan jumlah total *coliform* di atas 3.000/100ml (tiga ribu per seratus mililiter).
- (2) Penerima manfaat Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya penyediaan dan pemasangan prasarana Air Limbah Domestik.
- (3) Biaya penyediaan dan pemasangan prasarana Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk masyarakat yang terdaftar pada DTKS.
- (4) Dalam hal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdaftar pada DTKS, dikenakan biaya penyediaan dan pemasangan prasarana Air Limbah Domestik sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Calon Penerima Manfaat Subsidi

#### Pasal 6

- (1) Direktur Utama Perumda Paljaya mengajukan surat usulan calon penerima manfaat Subsidi kepada Kepala DSDA pada tahun berjalan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Kepala DSDA.

- (3) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DSDA dibantu oleh tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten menurut keahliannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan calon penerima manfaat Subsidi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Teknis

##### Pasal 7

- (1) Perumda Paljaya melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembangunan dan/atau perbaikan Tangki Septik pada lokasi yang dipilih berdasarkan penetapan calon penerima manfaat subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga dituangkan dalam naskah perjanjian Subsidi.
- (3) Naskah perjanjian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala DSDA berdasarkan surat kuasa Gubernur dengan Direktur Utama Perumda Paljaya.
- (4) Naskah perjanjian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas;
  - b. spesifikasi Tangki Septik;
  - c. besaran Subsidi;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tahapan pencairan Subsidi;
  - f. laporan pelaksanaan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga;
  - g. keadaan kahar;
  - h. sanksi; dan
  - i. jangka waktu.

##### Pasal 8

- (1) DSDA melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DSDA dibantu oleh tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten menurut keahliannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan penerima manfaat Subsidi, Perumda Paljaya menyampaikan surat permohonan penggantian penerima manfaat Subsidi kepada Kepala DSDA.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar untuk diadakan rapat dan dibuatkan berita acara perubahan penerima manfaat Subsidi pembangunan dan/atau perbaikan Tangki Septik.
- (5) Perubahan penerima manfaat Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan kembali dalam perubahan Keputusan Gubernur yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

#### Pasal 9

Terhadap pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh DSDA dengan melibatkan kantor akuntan publik.

#### Bagian Keempat

#### Mekanisme Permohonan Pencairan Subsidi

#### Pasal 10

- (1) Surat permohonan pencairan belanja Subsidi diajukan oleh Direktur Utama Perumda Paljaya kepada Kepala DSDA.
- (2) Surat permohonan pencairan belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen administrasi meliputi:
  - a. naskah perjanjian Subsidi;
  - b. fotokopi rekening bank atas nama perusahaan yang masih aktif;
  - c. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan ditandatangani oleh direktur utama dan direktur keuangan;
  - d. laporan realisasi revitalisasi;
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup;
  - f. proposal Subsidi Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga; dan
  - g. laporan hasil audit.
- (3) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g disusun oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh DSDA.
- (4) PPTK DSDA melakukan verifikasi atas dokumen administrasi surat permohonan pencairan belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dituangkan dalam daftar cek dan surat pernyataan verifikasi.
- (5) Berdasarkan surat pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu DSDA menerbitkan SPP-LS dan mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS kepada Kepala DSDA melalui PPK DSDA.

- (6) PPK DSDA melakukan verifikasi SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap, PPK DSDA menerbitkan dan menandatangani surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM-LS untuk ditandatangani Kepala DSDA selaku pengguna anggaran.
- (8) SPM-LS yang telah ditandatangani oleh Kepala DSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS dan pencairan Subsidi.
- (9) Proses penerbitan SP2D-LS dan pencairan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran DSDA.
- (2) Penganggaran alokasi belanja Subsidi dicantumkan dalam rencana kerja anggaran DSDA jenis belanja operasi, objek belanja Subsidi, dan rincian objek belanja Subsidi pada badan usaha milik daerah.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran DSDA.

## BAB VI

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Direksi Perumda Paljaya menyampaikan laporan pelaksanaan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga setiap bulan dan triwulan terkait belanja Subsidi kepada Kepala DSDA.
- (2) Kepala DSDA menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga setiap triwulan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- (3) Perumda Paljaya bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Subsidi yang disampaikan pada laporan pelaksanaan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII

### PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Kepala DSDA melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan Revitalisasi Tangki Septik secara berkala, setiap bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemenuhan penyediaan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik;
  - b. pekerjaan pemasangan prasarana Air Limbah Domestik hingga berfungsi dan memenuhi baku mutu;
  - c. persyaratan mutu dan kualitas prasarana pengolahan Air Limbah Domestik;
  - d. jumlah Revitalisasi Tangki Septik terpasang; dan/atau
  - e. rekapitulasi biaya pelaksanaan Revitalisasi Tangki Septik.
- (3) Evaluasi terhadap hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap satu bulan sekali, dan menjadi dasar bagi Kepala DSDA dalam menyusun bahan laporan triwulan kepada Gubernur.
- (4) Kepala DSDA melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat pada minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Terhadap rencana kerja DSDA yang telah disusun sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 73010), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2024 NOMOR 73001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP 197612062002121009